



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujo AdisiswaNTO beralamat di Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik Sumber, Dukun, yang bernama Rm Gregorius Tulus Sudarto, Pr, pada tanggal 21 Nopember 2018 di Gereja Santa Maria Laurdes Sumber. Selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-24112018-0001 tertanggal 23 Nopember 2018.
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magelang selama 2 tahun 9 bulan.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Flavia Vivian Carla Theresa, lahir tanggal 28 April 2019. Adapun anak penggugat dan tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat .

4. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam mengatur keuangan, mengasuh anak dan memecahkan permasalahan rumah tangga, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat mempunyai sifat temperamental, kalau sedang marah Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada tanggal 5 Agustus 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang, Selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan dan selama berpisah 6 bulan tersebut Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat untuk mengajak rukun dengan Tergugat, bahkan sejak cecok pada bulan Agustus 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk dirukunkan kembali oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Mungkid guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Nopember 2018 sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomer xxxx-KW-24112018-001 tertanggal 23 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu yang selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022 dan tanggal 14 Maret 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat dalam mengatur rumah tangga dan saat ini kuran lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5. Bukti mana telah diperiksa di persidangan dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi R.D. Edi Suyarso dan Saksi Ledi Umardani;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR, serta diajukan menurut tata cara yang sah, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2018 di Gereja Santa Maria Laurdes Sumber dihadapan Pemuka agama Katholik Rm Gregorius Tulus Sudarto, Pr (bukti P.2);
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang (bukti P.3);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 28 April 2019 (bukti P.4 dan P.5);
- Bahwa benar sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keuangan keluarga dan pola asuh anak. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat, (saksi I dan Saksi II);
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Magelang, (saksi I dan Saksi II);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 6 bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, (saksi I dan Saksi II);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Agustus 2020, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat; (Saksi I);

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menghadap Romo, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pihak gereja menyampaikan perintah mengizinkan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, (Saksi I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2, Majelis berpendapat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut berarti bahwa Pengadilan tidak dapat melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena sejak Agustus 2021, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali. Pihak keluarga juga sudah berkonsultasi dengan pihak gereja, hingga akhirnya pihak gereja mengeluarkan perintah mengizinkan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka Majelis berpendapat dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dapat diproses di pengadilan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keadaan dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kendati Penggugat adalah orang yang meninggalkan rumah, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memenuhi nafkah keluarga dan sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat ketika sedang marah. Sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah datang dan mengajak Penggugat untuk kembali. Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukuk dan bersama kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat tetap memilih untuk tinggal terpisah dan hidup masing-masing. Penggugat hidup bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat hidup sendiri;

Menimbang, bahwa kaedah Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam kondisi rumah tangga dimana tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tersebut, Majelis berpendapat petitum nomor 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang berbunyi dengan “segala akibat hukumnya”, Majelis berpendapat oleh karena akibat hukum dari suatu perceraian mencakup banyak hal diantaranya adalah hak asuh anak dan harta perkawinan dan sebagainya, dan Penggugat tidak menyebutkan hal tersebut baik dalam posita maupun petitum gugatannya secara jelas, maka bunyi petitum Penggugat tersebut dikesampingkan; dan Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebatas pada menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis menambahkan perintah tersebut sebagai petitum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteran Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua, **Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.**, dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor **xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd** tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd





Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Administrasi .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 250.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 125.000,00
emberitahuan.....	:	
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		